



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anda Saputro als Anda Bin Mujiyono;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 01 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kismorejo Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan
Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anda Saputro als Anda Bin Mujiyono ditangkap tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/124/XI/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 16 Nopember 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : MAS JOKO WIWOHO, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Amarta Nomor 7 RT.05 RW.11 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan Jl. Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 13/SKRTA/Enz.2/01/2021 tanggal 4 Maret 2021, menuntut terhadap Terdakwa tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu, berat bersih serbuk kristal 0,58116 gram.
 - 1 (satu) tutup botol aqua warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) spm honda Genio AD-3128-JA warna hitam beserta STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

- Bahwa Terdakwa **ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO** pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Kenanga No. 52 Badran Purwosari Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 17.00 WIB didepan Bank BNI Mojosongo Kota Surakarta Terdakwa ditemui oleh Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang telah dikenal oleh Terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu, lalu Saksi ARIS EFFENDY Als DEMANG Bin EFFENDY (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. SANEX (dalam pencarian) yang telah dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2018 yang lalu, untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembayaran setelah sabu tersebut sudah laku, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANEX dan diberitahu letak sabu tersebut yaitu di "utara bangjo mati gang kedua kekanan, dibawah tiang telephone pertama kanan jalan, sabu ditutup botol aqua warna biru", kemudian Terdakwa mengambil sabu dialamat yang telah diberikan oleh Sdr. SANEX tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) yang terletak di Perum Mojosongo Jl. Rinjani Mojosongo Jebres Kota Surakarta, sesampainya di rumah Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm), Terdakwa menunjukkan tutup botol aqua berwarna biru yang berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam, kemudian Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG bin EFENDY (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk membuka sabu tersebut dan mengambilnya sedikit sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam plastik kecil transparan kemudian sabu tersebut Terdakwa bungkus Kembali dengan isolasi warna hitam dan ditaruh di tutup botol aqua warna biru lagi sedangkan sabu yang diambil sedikit oleh Terdakwa serahkan kepada Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) dan Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut ke daerah Badran Purwosari Laweyan Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio dengan No. Polisi AD 3128 JA warna hitam milik Terdakwa dengan berboncengan sedangkan tutup botol aqua warna biru yang terdapat 1 (satu) peket sabu dtersebut Terdakwa taruh di dashboard sebelah kanan motor Terdakwa, sesampainya di daerah Badran Terdakwa dan Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) berhenti didepan sebuah rumah lalu Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) memanggil nama AGUS (dalam pencarian) kemudian ada seseorang membuka pintu rumah dan bilang sebentar lalu orang tersebut masuk Kembali kedalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian datang dari arah barat dan arah timur menuju ke arah Terdakwa dan Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) tepatnya di Jl. Kenanga No. 52 Badran Purwosari Laweyan Kota Surakarta yaitu Saksi KRISTIAWAN, HS dan Saksi JOKO SUTRISNO CANDRA (keduanya anggota Kepolisian Polresta Surakarta) beserta dengan team yang telah memperoleh informasi bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, dan benar dari Terdakwa dan Saksi ARIS DEMANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam tutup botol aqua warna biru yang terdapat bungkus isolasi warna hitam didalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD 3128 JA warna hitam.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2921/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO, BB-6086/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58586 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-6086/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti berat bersih serbuk kristal 0,58116 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair :

- Bahwa Terdakwa **ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Kismorejo Rt. 02 Rw. 010 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi ARIS EFENDY Als DEMANG Bin EFENDY (Alm) yang telah dikenal oleh Terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian Terdakwa penggunaan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Kismorejo Rt. 002 Rw. 010 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet selanjutnya pipet kaca dipanaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap asap tersebut menggunakan bong, asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut dan Terdakwa buang melalui mulut sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2921/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO, BB-6086/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58586 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-6086/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti berat bersih serbuk kristal 0,58116 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No : R/147/SKM/N/XI/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 17 November 2020 an. ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh BRIGADIR CHANDRA, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk one step rapid test Exp : 2021-04 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh enam tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, telah hadir dan didengar keterangan dipersidangan saksi-saksi yaitu :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi – 1 : KRISTIAWAN HERI SAPUTRO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir jalan Kenanga No.52 Badran Purwosari Laweyan Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana Narkotika di daerah Kp. Badran Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Surakarta sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam milik Terdakwa ditemukan tutup botol Aqua warna biru yang terdapat bungkus isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan disita barang bukti tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan & penguasaan dan penyimpanan barang narkotika golongan I berupa shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam, dan 1 (satu) tutup botol Aqua warna biru yang ditemukan dan disita dari terdakwa diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu didapatkan dari SANEX sebanyak 1 (satu) paket;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi – 2 : JOKO SUTRISNO CANDRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir jalan Kenanga No.52 Badran Purwosari Laweyan Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana Narkotika di daerah Kp. Badran Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Surakarta sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam milik Terdakwa ditemukan tutup botol aqua warna biru yang terdapat bungkus isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa saat ditangkap dan disita barang bukti tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan & penguasaan dan penyimpanan barang narkotika golongan I berupa shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam, dan 1 (satu) tutup botol Aqua warna biru yang ditemukan dan disita dari terdakwa diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu didapatkan dari SANEX sebanyak 1 (satu) paket;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Saksi – 3 : ARIS EFENDY alias DEMANG bin EFENDY (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 kira-kira pukul 18.00 WIB saat saksi berboncengan naik sepeda motor dengan Terdakwa ANDA SAPUTRO di pinggir jl. Kenanga No. 52 Badran, Purwosari, Laweyan, Surakarta, dan selanjutnya pada hari yang sama kira-kira pukul 21.42 WIB dilakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Perumnas Mojosongo Jl. Rinjani utara No. 36, RT. 002 / RW. 019, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita petugas adalah: 1(satu) paket shabu, sebuah tutup botol warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna hitam dengan No.pol AD-3128-JA berikut STNK nya (*Milik Terdakwa*) sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi diketemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu *milik saksi* berada di atas kulkas di dalam dapur rumah saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi shabu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam ditemukan di tutup botol aqua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir jalan Kenanga No.52 Badran Purwosari Laweyan Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam milik Terdakwa ditemukan tutup botol aqua warna biru yang terdapat bungkusan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.SANEX yang bertempat tinggal di Mojosongo Jebres Surakarta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan terdakwa bayar jika shabu tersebut sudah laku;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara pertama pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 wib ARIS Als DEMANG menemui terdakwa di depan Bank BNI Mojosongo lalu ARIS Als DEMANG minta tolong terdakwa untuk dicarikan shabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa bilang sebentar tak tanyakan dulu kamu pulang dulu saja setelah itu ARIS Als DEMANG pulang lalu terdakwa menghubungi SANEX dan terdakwa bilang minta 1 (satu) gram shabu lalu SANEX bilang ya tunggu sebentar tidak berselang lama SANEX menghubungi terdakwa memberitahu dimana shabu tersebut ditaruh yaitu "Utara bangjo mati gang kedua kekanan, dibawah tiang telepon pertama kanan jalan, bahan (shabu) ditutup botol aqua warna biru" setelah itu terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh SANEX sesampai ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari SANEX karena dimintai tolong oleh ARIS Als DEMANG untuk mencarikan shabu;
- Bahwa terdakwa mengenal SANEX sejak tahun 2018 dengan ARIS Als DEMANG sejak setahun yang lalu sedangkan terdakwa membeli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari SANEX baru 2 (dua) kali dan terdakwa dimintai tolong oleh ARIS Als DEMANG untuk mencari shabu baru 2 (dua) kali ini;

- Bahwa shabu tersebut **tidak dilengkapi** surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa **tidak berhak** untuk membeli Narkotika ataupun mengonsumsi atau menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu.
- 1 (satu) spm honda Genio AD-3128-JA warna hitam beserta STNK nya
- 1 (satu) tutup botol aqua warna biru.

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir jalan Kenanga No.52 Badran Purwosari Laweyan Surakarta, terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam milik Terdakwa ditemukan tutup botol aqua warna biru yang terdapat bungkus isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.SANEX yang bertempat tinggal di Mojosongo Jebres Surakarta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan terdakwa bayar jika shabu tersebut sudah laku;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara pertama pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 wib ARIS Als DEMANG menemui terdakwa di depan Bank BNI Mojosongo lalu ARIS Als DEMANG minta tolong terdakwa untuk dicarikan shabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa bilang sebentar tak tanyakan dulu kamu pulang dulu saja setelah itu ARIS Als DEMANG pulang lalu terdakwa menghubungi SANEX dan terdakwa bilang minta 1 (satu) gram shabu lalu SANEX bilang ya tunggu sebentar tidak berselang lama SANEX menghubungi terdakwa memberitahu dimana shabu tersebut ditaruh yaitu "Utara bangjo mati gang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kekanan, dibawah tiang telepon pertama kanan jalan, bahan (shabu) ditutup botol aqua warna biru” setelah itu terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh SANEX sesampai ditempat tersebut terdakwa langsung mengambil shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari SANEX karena dimintai tolong oleh ARIS Als DEMANG untuk mencari shabu;
- Bahwa terdakwa mengenal SANEX sejak tahun 2018 dengan ARIS Als DEMANG sejak setahun yang lalu sedangkan terdakwa membeli shabu dari SANEX baru 2 (dua) kali dan terdakwa dimintai tolong oleh ARIS Als DEMANG untuk mencari shabu baru 2 (dua) kali ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2921/NNF/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. KARTONO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-6086/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika ataupun mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika/sabu, bukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Primair, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menyangkut hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat.

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Anda Saputro als Anda Bin Mujiyono dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan Terdakwa Anda Saputro als Anda Bin Mujiyono sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dapat dibuktikan;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yang merupakan bagian dari sub unsur diatas adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan haknya atau



melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum tertulis yang ada atau memang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada. Bahwa unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada, yaitu menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir bukan orang atau perwakilan yang memiliki ijin dari yang berwenang dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus atau wewenang untuk melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga terdakwa tidak memiliki hak baik memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sub unsur selanjutnya dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang terdiri beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diketahui dengan adanya kata penghubung "ATAU" dan sub unsur-sub unsur tersebut diantaranya sub unsur "memiliki", sub unsur "menyimpan", sub unsur "menguasai", dan sub unsur "menyediakan" sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam sub unsur - sub unsur tersebut diatas maka sudah terpenuhi unsur tersebut dan sudah dapat dianggap terpenuhi secara utuh.

"Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

"menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang



mengetahui dimana benda tersebut berada.

“*menguasai*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya.

“*menyediakan*” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan adalah barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian dari masing-masing sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, terdapat perbuatan Terdakwa yang bersesuaian, yang dalam hal adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal pengetahuan serta kehendak Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Kenanga No. 52 Badran Purwosari Laweyan Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kristiawan HS dan Saksi Joko Sutrisno Candra (keduanya anggota kepolisian Polresta Surakarta) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam tutup botol aqua warna biru yang terdapat bungkus isolasi warna hitam di dalam dashbor sebelah kanan sepeda motor Honda Genio AD 3128 JA warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*” telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) Huruf



a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan selama proses persidangan ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa : 1 (satu) paket shabu, berat bersih serbuk kristal 0,58116 gram, 1 (satu) tutup botol aqua warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam beserta STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika secara ilegal.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan demikian lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dirasa telah setimpal dengan rasa keadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDA SAPUTRO Als ANDA Bin MUJIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) paket shabu, berat bersih serbuk kristal 0,58116 gram,
 - 1 (satu) tutup botol aqua warna biru,dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Genio AD-3128-JA warna hitam beserta STNK nya,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Bambang Hermanto, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Endang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun, S.H. dan Dwi Hananta, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Oki Danita, S.H.,M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Endang Makmun, S.H.

Bambang Hermanto, S.H.,M.H.

Dwi Hananta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)